



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Gaji, Penisun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTA PROVINSI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari APBD.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Pegawai NonPegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang bekerja pada Lembaga Non struktural dan Badan Layanan Umum Daerah yang dibiayai oleh APBD, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan telah menjalankan tugas secara penuh paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian kerja.

BAB II
PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemberian Gaji, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan kepada :

- a. PNS;
- b. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah diluar Pemda yang Gajinya dibayarkan oleh Pemda;
- c. Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- d. Pegawai Non-PNS pada LPP atau BLUD; dan
- e. Calon PNS.

Pasal 3

- (1) Pegawai Non-PNS pada LPP atau BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara indonesia;
 - b. pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penanda tanganan perjanjian kerja; dan
 - c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal pegawai belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Penghasilan ketiga belas dapat diberikan apabila:
 - a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Penghasilan ketiga belas; dan
 - b. telah ditetapkan menerima Penghasilan ketiga belas oleh Pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya.

Pasal 4

Gaji, Tunjangan, Penghasilan ketiga belas tidak diberikan kepada:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan diluar Instansi Pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang Gajinya dibayar oleh Instansi tempat penugasan.

Pasal 5

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar Penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar Penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya Penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas.

Pasal 6

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling banyak meliputi :

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum.

Pasal 7

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
- b. penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar Penghasilan 1 (satu) bulan Gaji terusan pada bulan Juli, dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 8

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan umum

Pasal 9

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk Tunjangan pengamanan, Tunjangan profesi atau Tunjangan khusus guru, tambahan Penghasilan bagi guru PNS, dan Tunjangan lain yang sejenis dengan Tunjangan kompensasi atau Tunjangan bahaya yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS, penerima Tunjangan, pimpinan atau pegawai non-PNS pada LPP atau BLUD, dan pejabat atau pegawai lainnya non PNS, menerima lebih dari 1(satu) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, penerima Tunjangan, pimpinan atau pegawai non PNS pada LPP atau BLUD, dan pejabat atau pegawai lainnya non PNS, menerima lebih dari 1 (satu) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Besaran Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 12

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Pejabat penandatanganan SPM mengajukan SPM Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas kepada BPKD.
- (2) SPM Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan Gaji atau susulan pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas.

Pasal 14

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Tata cara penerbitan dan pengajuan SPM dan SP2D pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas mengikuti sistem dan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Agustus 2020

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN, S.H., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 196812211993031002

